

**ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM
TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN HIBAH
DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)**

Oleh:

**NUR AIN BAY HALIMU
NIM: H.11.17.129**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM TERHADAP
GUGATAN PEMBATALAN HIBAH**

DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)

Oleh:

NUR AIN BAY HALIMU

NIM: H.11.17.129

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada Tanggal 13 Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. ASDAR ARTL., S.H., M.H


NIDN : 0919037101


HJ. RAHMAWATI, S.Ag, M.Hum

NIDN : 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM TERHADAP
PERKARA PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN
AGAMA GORONTALO

OLEH:
NUR AIN BAY HALIMU
NIM : H.11.17.129



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ain Bay Halimu

NIM : H.11.17.129

Konsentrasi : Hukum Perdata


Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul ***“Analisis Dissenting Opinion Hakim Terhadap gugatan Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Gorontalo (Studi kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)”*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 15 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan


Nur Ain Bay Halimu
NIM. H.11.17.129



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehngga penulis dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Analisis Dissenting Opinion Hakim Terhadap gugatan Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Gorontalo (Studi kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)”***.


Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada Yth, :

1. Orang Tua Penulis : Ayah tercinta Bapak Gairi P. Halimu dan Ibunda tercinta Nurnaningsi Bay, S.Pd yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, S.E.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI, M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H, M.H, Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
15. Ibu Hj. Rahmawati, S.Ag, M.Hum, selaku Pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
16. Suami saya tersayang Indra Tri Wibowo dan anak semata wayang kami Arumy Citra Wibowo yang menjadi penyemangat bagi hidup saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman yang bernama Delviana Rabiassa, S.H, Siti Mardiyana Antuli, Rahma Fauzan Kaluku, Nanda Ariesta Dua

18. Bapak Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag., M.H Panitera Muda Pengadilan Agama selaku Pembimbing di lokasi penelitian Pengadilan Agama Gorontalo
- Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aaamiin.

Gorontalo, 15 Maret 2023

Penulis

NURAIN BAY HALIMU
NIM: H.11.17.129

ABSTRACT

NUR AIN BAY HALIMU. H1117129. THE ANALYSIS OF THE JUDGE'S DISSENTING OPINION ON THE LAWSUIT FOR GRANT ANNULMENT IN GORONTALO RELIGIOUS COURT (A CASE STUDY IN GORONTALO RELIGIOUS COURT)

The purposes of this research are to find (1) the existence of the application of dissenting opinion of judges, and (2) the legal considerations used by dissenting opinion judges in case number 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo regarding grant annulment. This type of research is normative law using a qualitative approach method. Sources of legal materials are primary and secondary materials. The technique of analyzing legal materials is descriptive. The results show that (1) the juridical basis for the existence of the application of dissenting opinions in judicial institutions is regulated in Article 19 Paragraph (5) jo. Article 14 of Law Number 48 of 2009 and Article 30 Paragraph (3) of Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court. With the legal institution of dissenting opinion, judges can fulfill their juridical obligations to resolve cases with clear legal logic and clear conscience to strengthen the sense of personal responsibility of judges and judicial institutions professionally as a judge, and (2) Dissenting opinion of judges' consideration in the case of grant annulment in Gorontalo Religious Court Decision Number 0687/Pdt. G/2017/PA.Gtlo is divided into 2 (two) parts, namely first, the consideration of judges who agree with the grant annulment lawsuit which emphasizes the consideration of the juridical aspect, and second, the consideration of judges who disagree (dissenting opinion) with the other two judges about the grant annulment case, emphasizing the results of evidence analysis, alternative analysis, and normative values which are all the scope of the legal aspect (juridical). The recommendations of this research are (1) In applying dissenting opinions, judges in a case should be able to fulfill their juridical obligations to resolve cases with clear legal logic and a clear conscience to strengthen the sense of personal responsibility of judges and judicial institutions professionally as a judge so that the decisions produced can truly fulfill a sense of justice, expediency, and legal certainty for justice seekers, and (2) There is a need for a Supreme Court Regulation governing indicators that can be used as benchmarks by judges in the event of a dissenting opinion in a case being examined and tried.

Keywords: *dissenting opinion, grant annulment, judges, religious court*



ABSTRAK

NUR AIN BAY HALIMU. H1117129. ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) eksistensi penerapan *dissenting opinion* hakim, dan (2) pertimbangan hukum yang digunakan hakim *dissenting opinion* dalam putusan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum adalah bahan primer dan bahan sekunder. Teknik analisis bahan hukum secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) landasan yuridis eksistensi penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di lembaga peradilan diatur pada Pasal 19 ayat (5) jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dengan adanya pranata hukum perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), para hakim dapat menunaikan kewajiban yuridisnya menyelesaikan perkara dengan logika hukum yang jelas dan nurani yang jernih untuk memperkuat rasa tanggung jawab personal hakim dan institusi peradilan secara profesional sebagai seorang hakim, dan (2) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *pertama*, pertimbangan hakim yang sependapat dengan gugatan pembatalan hibah yang menekankan pada pertimbangan dari aspek yuridisnya dan *kedua*, pertimbangan hakim yang tidak sependapat (*dissenting opinion*) dengan kedua orang hakim lainnya tentang perkara pembatalan hibah, menekankan pada hasil analisa alat bukti, analisa alternatif, dan nilai normatif yang semuanya merupakan ruang lingkup dari aspek hukumnya (yuridis). Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam suatu perkara agar dapat menunaikan kewajiban yuridisnya menyelesaikan perkara dengan logika hukum yang jelas dan nurani yang jernih untuk memperkuat rasa tanggung jawab personal hakim dan institusi peradilan secara profesional sebagai seorang hakim agar benar-benar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan (2) Perlu adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang indikator-indikator yang dapat dijadikan tolok ukur oleh hakim jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Kata kunci: *dissenting opinion*, pembatalan hibah, hakim, pengadilan agama

MOTTO

"BETTER LATE THAN NEVER"

Melangkah lah... kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan
akhir, jika kita tidak pernah mencoba mengayun
dengan satu langkah kecil

Dipersembahkan spesial untuk :

Kedua orang tua tercinta Gairi P. Halimu dan Nurnaningsi Bay, S.Pd
Suamiku tercinta Indra Tri Wibowo dan anakku tercinta Arumy Citra Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Pengertian Hibah	14
2.2. Dasar Hukum Hibah.....	19
2.3. Rukun dan Syarat Hibah.....	22
2.4. Dasar Hukum Pembatalan Hibah.....	30
2.5. Pengertian <i>Dissenting Opinion</i>	33
2.6. Kerangka Berfikir	39

2.7. Definisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Tempat Penelitian	41
3.3. Sumber Bahan Hukum	42
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
3.5. Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Eksistensi Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> Hakim	46
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam <i>Dissenting opinion</i> pada perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah....	57
BAB V PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengambilan putusan adalah ujung dari suatu rangkaian proses peradilan guna menyelesaikan suatu perkara yang disengketakan. Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dapat mengandung dua unsur, yaitu sebagai sarana penyelesaian atau pemecahan suatu masalah secara konkret dan sebagai peraturan hukum untuk waktu mendatang.¹ Hal tersebut melibatkan pemikiran hakim dengan berpijak pada fakta hukum (*lex factum*) serta intelektualitas hukum yang memadai. Demikian pula dengan putusan di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang pada prosesnya melibatkan pertimbangan dan penilaian hakim dari segala sudut pandang secara adil dan seimbang. Merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memungkinkan bagi hakim di Indonesia menyampaikan pendapat yang berbeda untuk dimuat dalam putusan melalui *dissenting opinion*.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah aturan yang

¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 37.

telah baku. Namun pada dasarnya, hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berdiskresi.²

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (3) Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.” Kaidah hukum dalam pasal tersebut merupakan pintu masuk bagi hakim untuk menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atas putusan yang diambil dalam suatu majelis. Hal tersebut dapat terjadi sebagai suatu hasil pemikiran dari proses pengambilan keputusan bagi seorang hakim berdasarkan otoritas yang dimilikinya secara independen.

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara anggota majelis hakim dengan anggota majelis hakim lainnya yang menangani suatu perkara. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang hakim ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim anggota majelis. Dalam musyawarah majelis³, ketua majelis mempersilahkan kepada hakim anggota yang lebih senior dan hakim anggota lain untuk menyampaikan pendapatnya berupa fakta-fakta yang terbukti dan tidak terbukti dasar hukum apa yang disampaikan dan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan hukum secara tertulis. Kemudian majelis hakim menyepakati

²Diskresi adalah kewenangan atau wewenang berupa kebebasan bertindak pejabat negara atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Lihat, Subrata Kubung, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, t.th), hal. 118.

³Musyawah majelis hakim merupakan suatu keniscayaan guna mendengar dan mengakomodir berbagai pendapat dari seluruh anggota majelis hakim mengenai perkara yang sedang diperiksa dan kemudian mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama. Dasar hukum tentang musyawarah majelis hakim diatur dalam Pasal 178 HIR./189 RBg. serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pendapat utama yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan serta asas manfaat. Jika, tiga hakim dalam majelis berbeda pendapat, maka yang digunakan adalah pendapat ketua majelis. Pendapat para hakim anggota dan ketua majelis dicatat dalam ikhtisar musyawarah yang ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera sidang dilampirkan dalam berita acara sidang terakhir.

Pengambilan putusan hakim melalui *dissenting opinion* merupakan proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang dilakukan secara merdeka, mandiri dan kontekstual. Hakim dengan melakukan diskresi, maka membuka kesempatan bagi hakim tersebut dalam membentuk putusan sesuai dengan rasa keadilannya.

Menurut Bagir Manan, *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan⁴. Sedangkan menurut Pontang Moerad *dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim⁵. Jadi *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda dari seorang hakim terhadap suatu perkara yang telah diputuskan. Pendapat yang berbeda tersebut wajib dituangkan dalam putusan.

Peradilan Agama merupakan badan peradilan khusus di Indonesia bagi orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan tertentu atau dengan peraturan perundang-undangan yang

⁴Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan, No. 253 tahun ke XXI, 2006, hal.13.

⁵Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 111.

berlaku.⁶ Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁷ Adapun kompetensi Peradilan Agama meliputi: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah.⁸ Kompetensi yang terkait dengan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan⁹ dan juga pada Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama.

Ajaran Islam tidak melarang seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itulah yang dikenal dengan sebutan hibah. Hibah dan waris memiliki kesamaan yaitu memberikan sesuatu secara sukarela kepada

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 7.

⁷Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993), hal. 246. Lihat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁸Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Cipta Karya, 2006), hal. 22.

⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini perubahan yang dimaksud hanya merubah pada pasal 7 dan menyisip tambahan 1 pasal yaitu pasal 65 A.

seseorang. Namun perbedaannya adalah hibah dapat dilakukan saat pemberi hibah masih hidup untuk memberikan sesuatu atau hartanya kepada penerima hibah sedangkan warisan hanya dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal dunia dan penerima warisnya serta pembagian warisannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun aturan yang mengatur tentang pemberian hibah tidak seketat pemberian warisan, akan tetapi pelaksanaan pemberian hibah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemberian hibah tersebut sah menurut hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima barang tersebut. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.¹⁰

Sedangkan menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹¹

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi pada

¹⁰Lihat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1666.

¹¹Lihat, pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kebanyakan pembagian warisan yang disebabkan oleh adanya kalangan yang terhalangi untuk menerima harta warisan disebabkan oleh perbedaan agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. Walaupun hal ini dipandang sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi warisan.¹²

Pemberian hibah di atur dengan beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut :

1. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara).
2. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerdara).
3. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdara diantaranya sebagai berikut:
 - Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara).
 - Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 109.

termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara).

- Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

4. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerdara *“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan ini tidak sah.*

Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.¹³

Dari ketentuan di atas, maka dapat dikatakan hibah merupakan salah satu sarana untuk memupuk ikatan persaudaraan atau pergaulan bagi sesama umat manusia lebih erat. Selain itu hibah memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat tali silaturahmi, yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lain-lain. Hibah dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Namundalam kenyataannya tidak jarang masalah hibah berakhir dengan sengketa di Pengadilan.

¹³<https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/250/pemberian-hibah-menurut-hukum-di-indonesia>

Lebih lanjut pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Begitu pula barang yang dihibahkan jika berhubungan dengan warisan terhadap ahli waris, dimana diatur pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁴ Sehingga Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.

Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.¹⁵

Adapun rukun hibah yaitu : 1). adanya pemberi hibah, 2). Adanya penerima hibah, 3). Terjadinya ijab qabul, 4). Ada barang yang dihibahkan.¹⁶

Selanjutnya syarat hibah yaitu : 1). Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum. 2). Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi. 3). Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 4). Adanya ijab kabul.

¹⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.113.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 242-243.

5). Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan. 6). Hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan hibah dilakukan secara tertulis. 7). Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah dan menumbuhkan rasa sosial.¹⁷

Mengacu pada paparan diatas terkait perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, dimana pada perkara ini, para pihak yang berperkara masih terdapat hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat II yaitu sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat I merupakan anak kandung dari Tergugat II.

Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa orang tua dari para Penggugat dan Tergugat II meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berukuran $\pm 15.000 \text{ M}^2$ yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris. Bahwa pada tahun 2013 objek waris tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat II kepada anak kandungnya bernama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa izin para Penggugat, bahkan pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengetahui Kepala Desa Ulanta serta ditanda tangani pula oleh dua orang saksi.

Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari para Penggugat selaku ahli waris. Sehingga para pewaris mengajukan gugatan pembatalan hibah ke

¹⁷*Ibid.*, hal. 244.

Pengadilan Agama Gorontalo dengan alasan bahwa harta tersebut adalah harta warisan bukan harta milik Tergugat II, sedangkan Tergugat atas gugatan tersebut telah memberikan jawaban bahwa objek tersebut adalah milik penuh tergugat I dan bukan warisan, halmana Tergugat I mulai mengelola tanah tersebut sejak tahun 1958 yang saat itu masih hutan belantara, kemudian pada saat Tergugat I menjadi TNI tanah tersebut dikelola oleh penggarap.

Terkait dengan pembatalan hibah tersebut, Penggugat menyatakan bahwa hibah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II wajiblah dinyatakan batal demi hukum. Dengan berdasarkan hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa “Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”. Selain itu dasar hukum tentang pembatalan hibah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Ayat (2) ***Hartabenda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.***

Dalam proses pemeriksaan terhadap perkara pembatalan hibah tersebut, kedua belah pihak masing-masing telah menghadirkan beberapa orang saksi dan majelis hakim bersama-sama mendengarkan keterangan saksi-saksi yang

dihadirkan tersebut, akan tetapi majelis hakim mempertimbangkan secara berbeda, sehingga terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

Mayoritas hakim dalam pertimbangannya “*mengabulkan gugatan pembatalan hibah tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang belum di bagi*”, sedangkan seorang hakim Anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dan menyatakan bahwa “*perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan melalui sengketa waris dan menolak gugatan penggugat, karena tidak terbukti hibah.*”¹⁸

Atas perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah tersebut memunculkan persoalan krusial atas perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo tersebut antara perkara pembatalan hibah atau sebagai perkara gugatan waris.

Selanjutnya berdasarkan data awal hasil wawancara peneliti dengan Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag, M.H, selaku Panitera pada perkara pembatalan hibah menyatakan :

“Terhadap perkara pembatalan hibah ini, majelis hakim berbeda pendapat (*dissenting opinion*), di mana mayoritas hakim mengabulkan gugatan pembatalan hibah, sedangkan seorang hakim menyatakan tidak menerima dan menolak perkara pembatalan hibah dengan alasan bahwa perkara ini tidak terbukti hibah dan harus diajukan melalui gugatan waris.”¹⁹

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti putusan pembatalan hibah majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan

¹⁸Berkas putusan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, hal. 31.

¹⁹Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag., M.H, selaku Panitera Muda Hukum, Wawancara, Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 10 Oktober 2022.

perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang akan peneliti uraikan dengan judul “Analisis *dissenting opinion* hakim terhadap gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi penerapan *dissenting opinion* hakim ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam *dissenting opinion* pada perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi penerapan *dissenting opinion* dalam putusan hakim.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim *dissenting opinion* dalam putusan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang sekaligus ingin dicapai dalam peneliti dalam penelitian karya ilmiah ini, yang tak lain adalah merupakan realisasi dharma pengabdian kepada masyarakat, yang sedikit bersifat ideal namun amat penting artinya bagi kita semua, antara lain:

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang *dissenting opinion* hakim terhadap putusan perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah sebagai suatu pengembangan dan perluasan khasanah ilmu hukum di Indonesia.

2) Manfaat praktis

Berdasarkan penelusuran peneliti, masih kurangnya penelitian tentang *dissenting opinion* hakim dalam pembatalan hibah, apalagi dikhususkan terhadap putusan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan dan referensi bagi kalangan praktisi hukum, aparatur penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan.

3) Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akademik, terutama bagi para mahasiswa dalam bidang hukum perdata khususnya yang terkait dengan penelitian tentang *dissenting opinion* terhadap putusan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang telah bakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kata hibah yang berarti memberi atau pemberian.²⁰ Hibah secara bahasa sebagaimana dalam *Kamus Al-Munawwir* dijelaskan bahwa hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan* yang berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.²¹ Sedangkan menurut *Kamus Ilmu al-Qur'an*, yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.²²

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, secara bahasa dari *hubu al riih*, yang berarti perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain.²³ Hibah yang diartikan sebagai *hubu al riih* dapat berarti perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun selainnya.²⁴ Ada pula yang berpendapat bahwa *al-hibah* diambil dari *haba* yang berarti *Istaiqazha* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat yang berarti terbangun dari tidurnya.²⁵ *Al-*

²⁰Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 920, sebagaimana di kutip oleh Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 9.

²¹Helmi Karim, Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah, *Jurnal Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal. 25.

²²Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 99.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 209.

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 131.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 210.

hibah dapat diartikan *Istiqazha* karena perilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-hibah* ialah pemilikan yang sunnah ketika hidup atau Pemilikan yang *munjiz* (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.²⁶

Hibah dapat berarti bangun atau bangkit, karena pelakunya bangkit untuk melakukan kebaikan. Lafadz hibah mengandung beberapa makna diantaranya adalah pemberian yang tidak terbatas sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah ataupun membebaskan dari hutang dan *shadaqah*.²⁷

Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.²⁸ Dalam pengertian lain, hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika dia masih hidup dengan niat sadaqah.²⁹ Secara terminologi hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.³⁰

Pengertian hibah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³¹ Selanjutnya hibah dalam KUHPerdata Indonesia, dikatakan bahwa hibah

²⁶*Ibid.*

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 76.

²⁸Chairuman Pasaribu dan Suhardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 133.

²⁹Muhammad Ajib, *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 8.

³⁰*Ibid.*

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 398.

merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang berarti “*schenking*” atau dalam bahasa Inggris disebut “*donation*”, yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi.³²

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan sebutan “*beri-memberi*” atau *be-ulah be-atei* (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab dan lain sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.³³

Hibah memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dan transaksi hibah. Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 25.

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 70.

tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.

Pengertian hibah menurut beberapa mazhab didefinisikan sebagai berikut:³⁴

1. Menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.
2. Menurut mazhab Maliki, hibah dinamakan sedekah artinya hibah memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah Swt. Hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya.
3. Menurut mazhab Syafi'i, hibah adalah pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.
4. Menurut mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih

³⁴Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 145-146.

hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.³⁵

Menurut Sayid Sabiq, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan hartanya, maka ini bukan hibah, melainkan peminjaman.³⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang zakat dan hibah, dalam Pasal 675 ayat (4) Bab I menyatakan bahwa hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Berbeda sedikit pengertiannya dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 tentang hukum kewarisan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁷

Definisi hibah menurut KUHPerdara di atur pada Pasal 1666 yang menyatakan bahwa hibah ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.³⁸

³⁵Mar'i bin Yusuf, *Ghaayatul Muntahaa*, Juz II, (Damaskus: Al-Maktab al-Islam, T.th), hal. 328, sebagaimana di kutip oleh Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, hal. 10.

³⁶Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa, (Depok: Fathan Media Prima, 2014), hal. 305.

³⁷Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 147-148.

³⁸Pasal 1666 KUHPerdara.

Menurut Kansil, hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.³⁹ Dan menurut R. Subekti, Hibah adalah perjanjian “dengan cuma-cuma” (*omniet*), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.⁴⁰

2.2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan (*tabarru*) antara sesama manusia bernilai positif. Ulama *fiqih* sepakat bahwa hukum hibah adalah *sunnah*, berdasarkan firman Allah Swt., dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 177 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁴¹

Hibah dalam hukum positif diatur dalam Pasal 1666-1693 KUHPerdata, adapun jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah meninggal dunia, maka dinamakan hibah wasiat diatur dalam Pasal 957-972 KUHPerdata. Selain itu, diatur

³⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 252.

⁴⁰R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 365.

⁴¹Lihat, Qs. Al-Baqarah (2) : 177.

juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah.⁴²

Hibah menurut pasal 1666 KUHPerdato adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁴³

Pada dasarnya, hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPerdato), kecuali ada hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang, baru hibah dapat ditarik kembali atau pun juga dapat dimintai pembatalan (Pasal 1688 Ayat (2) KUHPerdato). Penarikan atau pembatalan hibah hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dengan dasar hukum Pasal 1688 KUHPerdato yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan (Pasal 1688 Ayat (1) KUHPerdato).
2. Penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah (Pasal 1688 Ayat(2) KUHPerdato).
3. Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah sipemberi hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit (Pasal 1688 Ayat (3) KUHPerdato).

Hal-hal di atas membatasi tindakan pemberi hibah agar tidak bertindak seenaknya membatalkan hibah yang telah dilakukannya. Perlu ditegaskan bahwa

⁴²Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, hal. 149.

⁴³R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 365.

hal-hal di atas bukan bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif artinya jika ada salah satu saja alasan di atas terpenuhi, maka suatu tindakan hibah dapat ditarik kembali.

Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdara, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat peristiwa penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada.

Selain pasal di atas terdapat juga larangan-larangan dalam penghibahan menurut KUHPerdara, yaitu:

- 1) Menurut Pasal 1670 KUHPerdara bahwa pemberi hibah tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang telah dilampirkan dalam akta hibah.
- 2) Menurut Pasal 913 KUHPerdara bahwa pemberi hibah tidak boleh menetapkan sesuatu yang dapat melanggar ketentuan (bagian mutlak), baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.
- 3) Menurut Pasal 1680 KUHPerdara, bahwa hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.

2.3 Rukun dan Syarat Hibah

Adanya hibah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya agar hibah yang dilaksanakan benar-benar sah dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Adapun yang menjadi rukun hibah adalah:⁴⁴

1. Adanya pemberi hibah (*wahib*).
2. Adanya penerima hibah (*mauhublah*).
3. Ada barang yang dihibahkan (*mauhub*).
4. Terjadinya ijab qabul (*sighat*)

Dari keempat rukun hibah di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

1. Adanya pemberi hibah (*wahib*), yaitu pemilik sah barang yang akan dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan serta dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi.
2. Adanya penerimaan hibah (*mauhublah*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
3. Ada barang yang dihibahkan (*mauhub*), yang dapat terdiri atas segala macam barang baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴⁴Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 242-243.

⁴⁵*Ibid.*

disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

4. Terjadinya ijab kabul (*sighat*), yaitu serah terima antara pemberi dan penerima. Ijab kabul ini harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan. Pelaksanaan ijab dan kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tulisan.

Selanjutnya syarat-syarat hibah yaitu⁴⁶ :

1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi.
3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
4. Adanya ijab kabul.
5. Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
6. Hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan hibah dilakukan secara tertulis.
7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah dan menumbuhkan rasa sosial.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 244.

Selain rukun dan syarat tersebut di atas, terdapat syarat-syarat lainnya yaitu⁴⁷ :

1. Syarat-syarat untuk melakukan hibah, yaitu :

- 1) Dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 1687 BW) untuk barang yang bergerak, dan juga dengan Akta PPAT (Pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997) untuk tanah dan juga bangunan.
- 2) Merupakan pemberian yang secara cuma-cuma atau gratis atau tanpa bayaran. Oleh karena itu, diberikan secara gratis penerimaan hibah tidak menerima tambahan keuntungan dan karenanya seharusnya hibah tidak dikenai pajak. Namun demikian, dalam UUP ditetapkan bahwa bebas dari PPh hanyalah untuk hibah dari orang tua ke anak dan dari anak ke orangtua. Jadi, kalau pemberian hibah dilakukan dengan cara antara saudara kandung, yang juga tetap dikenakan PPh misalnya jual beli biasa.
- 3) Diberikan saat pemberi hibah masih hidup. Pemberi hibah kemudian harus bertindak secara aktif dalam menyerahkan kepemilikannya terhadap suatu barang.
- 4) Pemberi hibah adalah orang yang pintar dalam bertindak berdasarkan hukum jadi, pemberi hibah bukan seseorang yang berada di bawah umur atau tidak dalam pengampunan.
- 5) Yang dapat dihibahkan adalah barang yang bergerak dan juga barang yang tidak bergerak. Barang bergerak, seperti saham, obligasi, deposito, dan juga

⁴⁷<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/03/hibah-pengertian-syarat-hibah-rukun-hukum-manfaat-bag-i/> diakses tanggal 27 Januari 2023.

hak atas pungutan sewa. Sedangkan barang tidak bergerak adalah tanah atau rumah, kapal beratnya lebih dari dua puluh ton, dan juga sebagainya.

- 6) Pemberian hibah hanyalah demi barang-barang yang telah ada.
- 7) Penerimaan hibah sudah ada (dalam hal ini lahir atau sudah dibenihkan di saat pemberian hibah itu berdasarkan Pasal 1679). Jadi, seseorang ingin hibahkan kepada anaknya, anak itu harus minimal sudah lahir atau berada dalam kandungan ibunya. Tidak boleh untuk anak yang belum tentu ada.
- 8) Pemberian hibah yang sifatnya final dan juga tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 BW).

2. Syarat-syarat bagi penghibah yaitu :

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
- 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- 4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

3. Syarat-syarat penerima hibah, yaitu :

Penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan

demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

4. Syarat-syarat benda yang dihibahkan, yaitu :

- 1) Benda tersebut benar-benar ada;
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai;
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

5. Ijab Qabul

Adapun mengenai ijab kabul yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurut beberapa ahli hukum Islam bahwa ijab tersebut haruslah diikuti dengan kabul, misalnya : si penghibah berkata : “Aku hibahkan rumah ini kepadamu”, lantas si penerima hibah menjawab : “Aku terima hibahmu”.

Selain syarat hibah di atas, syarat hibah menurut hukum perdata diatur pada Pasal 1666 KUHPerdata, diantaranya adalah :

1. Di antara orang-orang yang hidup

Perkataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan setiap waktu selama si penerima hibah itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam

testament itu dalam B.W dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.⁴⁸

2. Suatu perjanjian cuma-cuma

Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu imbalan bagi dirinya sendiri. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang-balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang-balik, karena lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁴⁹

3. Adanya penghibah

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu oleh undang-undang KUHPerdara memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut:

- 1) Pemberian hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara).
- 2) Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup.
- 3) Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan menerima hibah dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan menurut Pasal 1678 Ayat (1) KUHPerdara,

⁴⁸R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 95.

⁴⁹*Ibid.*

tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan penghibah (Pasal 1678 Ayat(2) KUHPerdara) dalam hal ini tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu, jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.⁵⁰

4. Adanya objek hibah

Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.⁵¹

5. Adanya penerima hibah

Syarat-syarat penerima hibah menurut KUHPerdara, yaitu:

- 1) Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendaknya,

⁵⁰Ali Affandi, *Hukum-Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 30.

⁵¹R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, hal. 95.

maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdara).

- 2) Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdara).
 - 3) Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (Pasal 904 KUHPerdara).
 - 4) Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantarnya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasal 907 KUHPerdara).
6. Tidak dapat ditarik kembali.

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian, pada umumnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh Pasal 1688 KUHPerdara.⁵²

2.4. Dasar Hukum Pembatalan Hibah

⁵²*Ibid.*, hal. 104.

Dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa “Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”.

Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Ayat (2) *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.*

Pembatalan hibah menurut KUHPdata dinyatakan dalam pasal 1670 KUHPdata yang berbunyi suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa si penerima hibah akan melunasi beberapa utang si penghibah, asal disebutkan dengan jelas utang-utang yang mana (kepada siapa berapa jumlahnya). Kalau tidak disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahnya.⁵³

⁵³*Ibid.*, hal. 96.

Selanjutnya pada Pasal 1688 KUHPerdara dimungkinkan hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah disebabkan:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
 Dalam hal ini, barang yang telah dihibahkan tetap berada pada penguasaan si penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah serta hasil dan pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya (Pasal 1689 KUHPerdara).
2. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah.
3. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.⁵⁴

Kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya

⁵⁴*Ibid.*, hal. 105.

gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691). Tuntutan hukum pemberi hibah terhadap penerima hibah ini gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya peristiwa itu oleh si pemberi hibah (Pasal 1692 KUHPerdara). Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa dalam KUHPerdara masih terdapat beberapa kemungkinan untuk melakukan penarikan hibah.⁵⁵

Selanjutnya setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang membatalkan hibah tersebut. Diantara para ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan agama apabila hibah tersebut merugikan bagian ahli waris (*legitime portie*). Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976 karena ahli waris merasa hak mutlaknya (yang harus dimiliki) tidak terpenuhi.

Dari uraian di atas, menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Begitu pula barang yang dihibahkan jika berhubungan dengan warisan terhadap ahli waris, dimana diatur pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁵⁶ Sehingga Kompilasi Hukum

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.113.

Islam menganut prinsip hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.

2.5. Pengertian *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion berasal dan lebih sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat dan kerajaan Inggris. Pada sistem hukum tersebut *dissenting opinion* digunakan apabila terjadi perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi *dissenting opinion*.⁵⁷

Di Amerika Serikat yang menjadi perdebatan oleh para hakim adalah kasus yang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum baru karena secara prinsip para hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran “*judge made law*” dimana para hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Umumnya *dissenting opinion* juga ditemukan di negara-negara yang bertradisi *common law* di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan *dissenting opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁸

Essensi *dissenting opinion* adalah “penolakan” anggota majelis minoritas terhadap putusan yang disepakati anggota majelis mayoritas. Pada negara-negara

⁵⁷R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal. 71.

⁵⁸Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 68.

yang menjalankan praktek *dissenting opinion* dijumpai beberapa kemungkinan yaitu:

1. Perbedaan mulai dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan
2. Perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan.
3. Ada persamaan-persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan.

Kedudukan *Dissenting opinion* adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi, karena mengikuti system hukum *civil law* yang hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.⁵⁹

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis hal ini didasarkan pada pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.”⁶⁰ Hal ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh masing-masing anggota majelis.

Musyawarah majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan untuk mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional. Karena itu tidak dibenarkan jika

⁵⁹*Ibid.*, hal. 70.

⁶⁰pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

dalam pemeriksaan suatu perkara putusan diambil begitu saja tanpa melalui musyawarah, karena hal demikian sangat bertentangan dengan hukum acara dan dikategorikan sebagai *vormverzuim* (malprosedural) karena itu dapat berakibat putusan batal demi hukum.⁶¹

Kata *dissenting* berasal dari kata bahasa Latin, *dissentiente*, *dissentaneus*, *dissentio*, kesemuanya bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat. Menurut Artidjo Alkostar: “*Dissenting opinion* pada dasarnya merupakan suatu pendapat berbeda yang dilakukan oleh seorang anggota majelis hakim, yang wajib dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Pendapat yang berbeda yang dikenal dengan *Dissenting Opinion* ini merupakan pendapat minoritas dari para hakim dalam suatu kasus yang sedang diperiksanya, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat disertakan utuh dalam putusan. Sedangkan Menurut hakim konstitusi H.M. Laica Marzuki, pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dari hakim *dissenter* pada hakikatnya mengandung *legal reasoning* atau pertimbangan hukum yang berbeda secara prinsipil dengan *legal reasoning* para hakim mayoritas. Perbedaan dalam pendasaran *legal reasoning* membawa perbedaan dalam *outcome of the case* (hasil akhir). Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, mengibaratkan *Dissenting Opinion* bagaikan dua bus yang menempuh dua arah jalan yang berlawanan, selepas beranjak meninggalkan stasiun.⁶²

⁶¹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 43-44.

⁶²Lihat, <https://www.negarahukum.com/hukum/dissenting-opinion.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

Dissenting opinion adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan dinegara-negara yang bertradisi *common law* dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum konstinental telah memperbolehkan *dissenting opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya *dissenting opinion* ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.⁶³

Dissenting opinion secara hukum merupakan satu kesatuan dalam putusan hakim, *dissenting opinion* tidak mengikat. Namun, perbedaan pendapat ini akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang.⁶⁴

Dalam *Black Law Dictionary*, *dissenting opinion* diartikan sebagai opini dari seorang atau lebih hakim yang tidak sependapat dengan kesimpulan yang dicapai oleh mayoritas hakim dalam suatu majelis, perbedaan pendapat terletak pada alasan dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam memutus perkara tersebut (*Disagrees with the result reached by the majority*

⁶³Siti Aminah Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2011) h. 31.

⁶⁴*Ibid.*, h. 50.

*and thus disagrees with the reasoning and/or the principles of law used by the majority in deciding the case).*⁶⁵

Dissenting Opinion juga disebut dengan *minority opinion*, karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut dengan *majority opinion*. Hampir mirip dengan *dissenting opinion* ialah *concurring opinion*, yaitu dalam hal seorang hakim sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim, tetapi tidak sependapat dengan keakuratan dasar-dasar hukum yang digunakan.⁶⁶

Pengertian *Dissenting opinion* menurut Bagir Manan, *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.⁶⁷

Menurut Pontang Moerad, *dissenting opinion* merupakan pendapat/ putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. *Dissenting opinion* juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.⁶⁸

⁶⁵Lihat, Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition, (West Gruop, 1998), h. 754 sebagaimana termuat dalam Mimbar Hukum, Varia Peradilan, Tahun XXIII No. 268 Maret 2008, (Jakarta: IKAHI, 2008), hal. 22.

⁶⁶Muchtar Zamzami, *Dissenting Opinion dalam Praktek di Pengadilan Agama*, Vol III (April: 2006), hal. 85

⁶⁷Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006), hal. 13.


⁶⁸Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 111.

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk meruntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.⁶⁹

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, pada dasarnya *dissenting opinion* adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu majelis.

⁶⁹H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 17.

2.6. Kerangka Berpikir



2.7. Definisi Operasional

Dibawah ini diuraikan beberapa pengertian yang terkait dengan judul karya ilmiah sebagai berikut:

1. *Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat hakim dalam suatu perkara yang ditangani, sehingga dalam pertimbangan putusannya terdapat perbedaan.
2. Pembatalan hibah menurut KUHPerdara diatur pasal 1670 KUHPerdara yang berbunyi suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban lain selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri.
3. Kehadiran *dissenting opinion* setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif.⁷⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷¹ Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum*, (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁷² Penelitian yuridis berdasarkan *mazhab jurisprudence* adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷³

3.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA yang terdapat di pusat Kota Gorontalo, sehingga memudahkan calon peneliti untuk mengakses lokasi penelitian dan ditunjang dengan adanya perkara *dissenting opinion* hakim terhadap putusan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo.

⁷⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 37.

⁷¹Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 13

⁷²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 47.

⁷³Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 47.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷⁴ Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum ialah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁷⁵ Bahan-bahan hukum tersebut yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara pembatalan hibah Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku referensi ilmiah seputar hukum acara Peradilan

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2005), hal. 141.

⁷⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 86.

Agama, buku-buku yang membahas tentang *dissenting opinon* (perbedaan pendapat) dan buku tentang metodologi penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi, mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁷⁶ Metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.⁷⁷ Bahan hukum yang diperoleh dengan metode ini berupa bahan hukum yang berkenaan dengan arsip putusan perkara pembatalan hibah nomor 687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

3.5. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi, dengan kata lain penelitian

⁷⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

⁷⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 66.

deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.⁷⁸

Deskriptif di sini adalah menjabarkan, menggambarkan kajian tentang putusan pembatalan hibah, alasan-alasan pengajuan perkara pembatalan hibah, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut secara jelas sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun analisa bahan hukum di sini adalah kelanjutan dari metode deskriptif yang menganalisa eksistensi penerapan dissenting opinion pada lembaga peradilan serta menganalisa faktor-faktor yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo.

⁷⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan *dissenting opinion* pada sebuah putusan hakim merupakan terobosan hukum yang berorientasi pada arah kemajuan hukum dalam masyarakat. Secara historis pertama kalinya ketentuan *dissenting opinion* dilakukan dalam perkara kepailitan, dimana hakim yang mempunyai pendapat berbeda dengan hakim lainnya tidak dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak di muat perbedaan pendapatnya dalam putusan sehingga masyarakat tidak akan pernah tahu apakah ada perbedaan pendapat atau tidak dalam putusan. Ketika ada perbedaan pendapat, maka perbedaan tersebut tidak dimuat dalam putusan melainkan hanya ada dalam catatan pengadilan.

Penerapan *dissenting opinion* dalam hukum Indonesia dimaksudkan untuk menerapkan asas transparansi dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara hakim, maka opsi *dissenting opinion* sangat dibutuhkan untuk diterapkan dalam semua lingkup pengadilan.

Untuk lebih jelasnya tentang eksistensi penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan hakim, maka akan peneliti uraikan sebagaimana di bawah ini.

A. Eksistensi Penerapan *Dissenting Opinion* Hakim

Ujung tombak lembaga peradilan adalah hakim, karena hakim adalah satu komponen dalam proses penegakan hukum, oleh sebab itu kemandirian lembaga peradilan sangat bergantung pada independensi hakim dalam memutus perkara.

Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dalam peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷⁹

Meskipun telah ada dan lengkapnya pengaturan tentang kekuasaan kehakiman namun fakta hukum menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman dikarenakan faktor utamanya adalah putusan hakim yang tidak atau belum mencerminkan nilai-nilai keadilan seperti yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan, hal ini tentu bertentangan dengan cita-cita dan amanat yang ingin diemban oleh kekuasaan kehakiman.

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.”⁸⁰ Hal ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh masing-masing anggota majelis.

Musyawarah majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan untuk mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) sepanjang

⁷⁹Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

⁸⁰Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional. Karena itu tidak dibenarkan jika dalam pemeriksaan suatu perkara putusan diambil begitu saja tanpa melalui musyawarah, karena hal demikian sangat bertentangan dengan hukum acara dan dikategorikan sebagai malprosedural (*vormverzuim*) karena itu dapat berakibat putusan batal demi hukum.⁸¹

Dalam prakteknya tidak jarang hakim yang mempunyai integritas tinggi selalu kalah dalam voting musyawarah majelis hakim. Terhadap hakim yang mempunyai perbedaan pendapat disediakan sarana untuk mengungkapkan perbedaan pendapatnya dengan disertai argumen yuridisnya (*legal reasoning*) terhadap kesimpulan yang dianggapnya tepat yang disebut dengan *dissenting opinion*, walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pendapat hakim yang berbeda harus termuat dan menjadi bagian dari putusan majelis hakim.

Seiring dengan perkembangan zaman, peradilan di Indonesia diterapkan penggunaan *dissenting opinion*. Selain itu, penerapan *dissenting opinion* di latar belakang oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif.

Penerapan *dissenting opinion* telah dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Yang belum ada saat itu adalah keharusan memuatnya dalam putusan.

⁸¹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 43-44.

Selama ini *dissenting opinion* hanya dicantumkan dalam sebuah buku yang khusus disediakan dan dikelola oleh ketua pengadilan secara rahasia, dalam buku tersebut dicantumkan nama hakim yang berbeda pendapat, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat dan alasannya.

Lembaga perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang hakim adhoc. Pada bagian menimbang huruf (d) pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 tersebut menyebut perbedaan pendapat dengan istilah *dissenting opinion*. Kemudian pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (3) yang merevisi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang hakim adhoc disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) adalah pendapat yang berbeda dari salah seorang anggota majelis, baik mengenai fakta atau hukumnya dalam musyawarah majelis.⁸²

Awalnya *dissenting opinion* diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.⁸³ Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 45 ayat (10) tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “*Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.*”

⁸²Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 82.

⁸³Siti Aminah Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2011), hal. 31.

Dissenting opinion secara hukum merupakan satu kesatuan dalam putusan hakim, *dissenting opinion* tidak mengikat. Namun, perbedaan pendapat ini akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang.⁸⁴

Istilah perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mulai mencuat dikarenakan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Hingga diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 19 ayat (5) jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*” Selanjutnya dipertegas lagi pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*”. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 19 ayat (5) jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung barulah eksistensi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam praktek peradilan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang jelas.

Terkait dengan hal tersebut Bagir Manan mengatakan bahwa *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas)

⁸⁴*Ibid.*, hal. 50.

atas putusan pengadilan.⁸⁵ Sedangkan menurut Pontang Moerad, *dissenting opinion* merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. *Dissenting opinion* juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.⁸⁶

Dari uraian di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa *dissenting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, pada dasarnya *dissenting opinion* adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu majelis.

Dalam *dissenting opinion* terdapat 3 (tiga) ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Pertama*, pada azasnya setiap putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara peradilan Islam, musyawarah merupakan bagian dari pada pengetahuan hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. *Kedua*, putusan diambil dengan suara terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (*vooting*). *Ketiga*, jika ketentuan pengambilan keputusan

⁸⁵Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006), hal. 13.

⁸⁶Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 111.

berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa atau diambil putusan yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa/tergugat.

Dissenting opinion biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Filosofi adanya hukum *dissenting opinion* adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo bapak Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,MH mengatakan bahwa :

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam suatu perkara yang sedang diadili pada esensinya merupakan sebuah hal yang wajar terjadi dalam proses persidangan di Pengadilan. Namun hal menarik yang perlu dikaji lebih mendalam adalah hal-hal yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perbedaan pendapat hakim dalam melihat dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena pada hakikatnya perbedaan pendapat hakim dalam sebuah perkara yang disidangkan membuka ruang penafsiran yang sifatnya positif maupun negative terhadap eksistensi kemandirian hakim dalam menyidangkan sebuah perkara.⁸⁷

Terkait dengan eksistensi penerapan *dissenting opinion* di lembaga Peradilan, menurut Bagir Manan terdapat kelebihan atau nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu:

⁸⁷Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, 24 Februari 2023.

1. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
2. Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.
3. Dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
4. *Dissenting opinion* dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsive.
5. *Dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
6. *Dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas yang mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
7. *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan

yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.

8. *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.
9. *Dissenting opinion* merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum baik secara normatif, uraian, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologi yang memadai.
10. *Dissenting opinion* merupakan instrumen perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara yaitu: perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. *Dissenting opinion* akan memperkaya bahan kajian hakim baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidahkaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.
11. Nilai-nilai positif dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion* didukung dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka *dissenting opinion* tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.⁸⁸

⁸⁸Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, hal. 15-18.

Terkait dengan nilai-nilai positif di atas, berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Gorontalo An. Djufri Bobihu, S.Ag.,SH mengatakan bahwa :

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada dasarnya adalah sebuah pranata hukum yang memperkenalkan dua sisi keadaan yang saling bertolak belakang satu sama lain. Di satu sisi penerapan pranata *dissenting opinion* dapat membuka ruang bagi masyarakat pencari keadilan untuk membangun stigma negatif terhadap eksistensi lembaga peradilan terutama berkaitan dengan profesionalitas hakim dan independensi lembaga peradilan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan. Di sisi lain penerapan pranata *dissenting opinion* dapat berfungsi sebagai sarana pengontrol hakim sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum dengan semangat keterbukaan, sebab pada esensinya penerapan pranata *dissenting opinion* memberikan uraian jelas terhadap pendapat-pendapat hakim yang tidak sependapat dengan hakim yang lainnya dalam memberikan pertimbangan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksanya, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara maksimal dapat diberikan.⁸⁹

Selanjutnya selain kelebihan atau nilai-nilai positif *dissenting opinion* yang telah diuraikan di atas, penerapan *dissenting opinion* terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya di lembaga peradilan, sebagai berikut:

1. Kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas). Pranata *dissenting opinion* membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (*mayoritas*). Ada kemungkinan pendapat minoritas (*dissenting*) itulah yang benar dan adil.
2. Pranata *dissenting opinion* baik secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pendapat

⁸⁹Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, 24 Februari 2023.

diantara anggota majelis hakim yang seharusnya memutuskan dengan musyawarah bersama.

3. Pranata *dissenting opinion* dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim, seorang ketua majelis dapat merasa ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat.
4. Pranata *dissenting opinion* dapat menimbulkan sifat individualis yang berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain.

Terkait dengan kekurangan *dissenting opinion* tersebut di atas, menurut wawancara peneliti dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo An. Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, MH, yang juga sebagai panitera pengganti yang bersidang pada perkara ini, mengatakan bahwa :

Dengan adanya perbedaan pendapat yang dilampirkan dan menjadi satu kesatuan putusan, maka putusan tidak menjadi definitif, bulat dan tidak utuh lagi, karena dalam putusan tersebut terdapat putusan yang mengalahkan salah satu pihak, namun terdapat juga seorang hakim yang menolak terhadap putusan yang dijatuhkan oleh dua orang hakim lainnya, dengan memberikan pendapat yang berbeda dengan argumentasi yang dilampirkan dalam putusan, sehingga sifat kerahasiaan musyawarah hakim dalam pengambilan putusan tidak terjaga, hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat dari salah seorang hakim yang menolak terhadap pendapat dari dua orang hakim lainnya terpublikasi dan dapat diketahui oleh masyarakat banyak.⁹⁰

Terkait pencantuman *dissenting opinion* pada putusan hakim akan berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, terutama para hakim melalui alasan dan argumentasi yang diuraikan dan tercantum dalam

⁹⁰Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 24 Februari 2023.

putusan yang berbeda pendapat. Masyarakat terutama para ahli dan para peminat hukum dapat menilai kualitas keilmuan dan keluasan wawasan hakim yang bersangkutan. Maka pencantuman argumentasi *dissenting opinion* akan memberikan kepuasan moral bagi hakim untuk dapat bertanggung jawab secara individual dan sekaligus tantangan bagi mereka untuk terus menerus meningkatkan diri sebagaimana halnya dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah ini.

Mengacu dari uraian di atas, maka menurut peneliti bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dengan penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada majelis hakim di lembaga peradilan sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi menurut peneliti, dengan adanya sarana hukum perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan hakim di lembaga peradilan, akan memberi jalan terbaik bagi hakim untuk bersikap independen, mandiri dan penuh tanggung jawab dalam berpendapat dan memutus suatu perkara dengan keyakinan yang prima. Dengan fasilitas hukum *dissenting opinion* para hakim dapat menunaikan kewajiban yuridisnya menyelesaikan perkara dengan logika hukum yang jelas dan nurani yang jernih untuk memperkuat rasa tanggung jawab personal hakim dan institusi peradilan secara profesional sebagai seorang hakim.

B. Pertimbangan Hakim dalam *dissenting opinion* pada perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang Pembatalan Hibah

Untuk memperjelas kedudukan perkara pembatalan hibah dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, maka terlebih

dahulu peneliti akan menguraikan kasus posisi tentang pembatalan hibah dalam putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo sebagai berikut:⁹¹

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah tertanggal 18 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II adalah saudara kandung, sedangkan Tergugat I merupakan anak kandung dari Tergugat II. Ayah dan Ibu kandung para Penggugat bernama Detuage Ilahude dan Ponyu Butolo telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan tahun 1992, yang dalam hidupnya dikaruniai 9 orang anak dan 1 orang anak yang bernama Mohamad Ilahude telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 dalam hidupnya menikah dengan Sayani A. Yunus dan dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak.

Ayah dan Ibu kandung para Penggugat bernama Detuage Ilahude dan Ponyu Butolo disamping meninggalkan anak sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta yang belum dibagi kepada ahli warisnya, berupa sebidang tanah berukuran ± 15.000 M² yang terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Sebidang tanah yang menjadi objek perkara tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris, akan tetapi pada tahun 2013 objek waris tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat II kepada anak kandungnya bernama Tergugat Itanpa sepengetahuan dan tanpa izin para Penggugat, bahkan pada tanggal 16 Februari 2015, Tergugat I dan Tergugat telah membuat Surat

⁹¹Berkas Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengetahui Kepala Desa Ulanta serta ditanda tangani pula oleh dua orang saksi.

Pada tahun 2016 Tergugat II telah membuat surat pernyataan di hadapan tiga orang saksi pencabutan atas surat pernyataan hibah tertanggal 16 Februari 2016 dan menyatakan bahwa objek hibah yang telah dihibahkan kepada anaknya (tergugat I) adalah harta peninggalan almarhum Detuage dan almarhumah Punyo Butolo. Dengan adanya pernyataan penarikan dan pencabutan tersebut, maka pada bulan Januari 2017 para Penggugat telah mengurus Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama untuk tujuan pengurusan dan penerbitan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa, akan tetapi pengurusan sertifikat tanah tersebut mengalami kendala karena Tergugat I berdalil objek perkara adalah miliknya diperoleh melalui hibah, Iktikad tidak baik dari Tergugat I telah membuat Badan Pertanahan Bone Bolango takut menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara tersebut.

Pemerintah setempat beserta pihak Badan Pertanahan Nasional Bone Bolango telah berusaha memediasi para penggugat dengan Tergugat I namun usaha mediasi tidak berhasil, sehingga Badan Pertanahan Bone Bolango menyerahkan untuk menyelesaikan permasalahan Hibah melalui proses hukum di Pengadilan, oleh karena itu para Penggugat memilih mengajukan gugatan pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Gorontalo.

Alasan hukum gugatan ini adalah proses hibah yang dilakukan Tergugat I (Penerima Hibah) dengan Tergugat II (pemberi Hibah) adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak ada persetujuan dari para Penggugat sebagai ahli waris, oleh karena itu wajiblah dinyatakan batal demi hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah

Agung disebutkan “Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa. (Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005).

Ketentuan tentang hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Ayat (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.

Dengan demikian hibah yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tidak memenuhi rukun dan syarat Hibah, dibuat hanya dalam bentuk surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau tidak dibuat dalam bentuk Akta Hibah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena hibah tersebut patut untuk dibatalkan serta seluruh surat-surat yang ada kaitannya dengan proses hibah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan membatalkan hibah atas objek perkara berupa sebidang tanah berukuran $\pm 15.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.
3. Menyatakan surat keterangan hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.
4. Menyatakan pula dalam hukum segala surat-surat/peralihan hak atas tanah objek perkara yang diperbuat oleh para tergugat atau pun yang diperbuat oleh orang lain memperoleh hak dari para tergugat yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para penggugat dinyatakan cacat/tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada hambatan, alasan dan syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan pengamanan Kepolisian atau TNI.
6. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, Banding maupun Kasasi.
7. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengacu pada uraian kasus posisi dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah, terlihat dalam petitum gugatan para Penggugat secara jelas terurai dalam petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 4 bahwa pada intinya para penggugat memohon

kepada majelis hakim untuk membatalkan hibah yang menjadi objek sengketa dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo tentang pembatalan hibah.

Dari uraian kasus posisi pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah di atas, maka hal-hal yang mendasar adalah pertimbangan hakim yang berbeda pandangan dan berbeda dalam memahami serta memaknai gugatan pembatalan hibah sehingga terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam menjatuhkan putusan akhir.

Untuk memperjelas pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah dan untuk menghindari meluasnya pembahasan ini, maka peneliti akan membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertimbangan hakim yang sependapat dengan gugatan pembatalan hibah dan pertimbangan hakim yang tidak sependapat (*dissenting opinion*) dengan pembatalan hibah, sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang sependapat dengan gugatan pembatalan hibah

Untuk memperjelas pertimbangan hakim dalam putusan *Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah*, berikut ini peneliti akan menguraikan pertimbangan hakim yang sependapat dengan gugatan pembatalan hibah.

Penggugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya mengajukan bukti P.5 berupa surat pernyataan pembatalan hibah dari Danial Ilahude, sekalipun bukti ini pada pokoknya menyangkut pernyataan pembatalan hibah namun dalam hal ini majelis lebih menitikberatkan pada alasan Tergugat II membatalkan hibahnya

karena objek yang dihibahkan adalah milik bersama dari ahli waris almarhum Detuage Ilahude dan Punyo Butolo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan gugatan para penggugat yang hendak membatalkan hibah yang dilakukan oleh Tergugat II dengan alasan objek hibah adalah harta peninggalan orang tuanya yang belum dibagi maka terdapat korelasi antara gugatan penggugat dengan posisinya sebagai subjek hukum dalam perkara ini sehingga majelis berpendapat tentang legalitas, para Penggugat berkualitas sebagai pihak dalam mengajukan perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata menentukan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak hibah itu batal. Ketentuan tersebut sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 tanggal 5 September 1963 yang menyatakan bahwa khusus dalam hibah tidak diperlukan lagi akta notaris maka ketentuan pasal tersebut tidak berlaku lagi sehingga sekalipun transaksi hibah dilakukan dibawah tangan, tetap dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak dengan demikian hibah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sepanjang diakui mereka maka hibah tersebut telah mengikat keduanya.

Penjelasan pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Selanjutnya dalam Pasal 686 ayat (2)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.

Hakim yang sependapat sebagai hibah menyatakan bahwa transaksi hibah antara Tergugat I dan Tergugat II telah sempurna dengan adanya fakta bahwa Tergugat I telah menguasai objek yang dihibahkan, berarti kepemilikan objek hibah telah beralih kepada Tergugat II selaku penerima hibah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim yang sependapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung keturunan dari Detuage Ilahude dan Punyo Butolo.
2. Tanah kebun seluas \pm 15.000 Hektar yang terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas utara berbatasan dengan tanah negara, timur berbatasan dengan sungai kecil, selatan berbatasan dengan sungai kecil dan barat berbatasan dengan jalan setapak adalah terbukti sebagai harta peninggalan Detuage Ilahude.
3. Tanah kebun seluas 15.000 Hektar yang terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.
4. Kepemilikan objek hibah telah beralih kepada Tergugat II selaku penerima hibahII.

Regulasi hibah telah disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka untuk menilai keabsahan hibah selanjutnya berdasarkan fakta hukum

diasas, maka majelis akan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut dengan tetap mempertimbangkan peraturan lain yang terkait.

Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun hibah terdiri dari *wahib* (pemberi hibah), *mauhub lah* (penerima hibah), *mauhub bih* (benda yang dihibahkan), *iqra* (pernyataan) dan *qabd* (penyerahan).

Hibah yang dilakukan sah, setiap rukun hibah masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi. Namun dalam hal ini majelis fokus dalam mempertimbangkan rukun hibah yang ketiga yakni mengenai benda yang dihibahkan.

Pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi :

- (1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
- (2) Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

Hakim menyatakan bahwa ketentuan diatas senada dengan pasal 210 ayat

- (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa barang yang dihibahkan adalah hak pemberi hibah.

Berdasarkan aturan hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa objek yang dihibahkan oleh Tergugat II adalah harta peninggalan Detuage Ilahude atau dengan kata lain belum hak milik sepenuhnya dari Tergugat II selaku pemberi hibah namun masih ada saudara-saudara yang lain yang juga memiliki hak yang sama terhadap objek tersebut kecuali jika saudara-saudaranya tersebut menyetujuinya sedang dalam hal ini saudara-saudara Tergugat II menyatakan keberatannya dengan mengajukan gugatan pembatalan hibah;

Kondisi ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 990K/Sip/1974 tanggal 6 April 1974 mengandung kaidah hukum bahwa Persetujuan ahli waris harus dilakukan dalam melakukan hibah, sebab hibah yang merugikan ahli waris hibah tersebut harus dibatalkan.

Pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan persetujuan si penerima hibah, hal tersebut berlaku jika syarat-syarat dibenarkan undang-undang tentang benda yang dihibahkan terpenuhi jika tidak maka hibah tetaplah batal demi hukum sekalipun ada pihak yang tidak menyetujui.

Mengacu pada pertimbangan hukum di atas, maka pengadilan menetapkan bahwa hibah dari Tergugat II kepada Tergugat I atas objek perkara berupa sebidang tanah dengan luas 15000 M2 yang terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas utara berbatasan dengan tanah Negara, timur berbatasan dengan sungai kecil, selatan berbatasan dengan sungai kecil dan barat berbatasan dengan jalan setapak harus dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya oleh karena hibah yang dilakukan batal demi hukum maka segala surat yang berkaitan dengan keterangan hibah dari objek tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Merujuk pada pertimbangan dan pendapat mayoritas hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat tentang pembatalan hibah pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, terlihat

bahwa alasan-alasan mayoritas hakim yang termuat dalam pertimbangan hakim didasarkan atas beberapa hal yaitu :

1. Objek yang dihibahkan masih merupakan objek waris yang belum dibagi waris.
Hal ini dapat terlihat dari uraian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat pernyataan pembatalan hibah, sekalipun bukti ini pada pokoknya menyangkut pernyataan pembatalan hibah namun dalam hal ini majelis lebih menitikberatkan pada alasan Tergugat II membatalkan hibahnya karena objek yang dihibahkan adalah milik bersama dari ahli waris”.
2. Proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah tidak dilakukan di hadapan notaris selaku pejabat yang mempunyai kewenangan dalam membuat dan mengeluarkan akta hibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1682 KUH Perdata yang menegaskan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak hibah itu batal.
3. Pertimbangan yuridis yang merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian hibah. Hal ini seperti yang terurai dalam pertimbangan mayoritas hakim yang menyatakan bahwa “penjelasan pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Selanjutnya dalam pasal 686 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah”.

4. Pemenuhan rukun hibah pada saat pemberian hibah. Hal ini terlihat dari pertimbangan mayoritas hakim yang menyebutkan bahwa “Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun hibah terdiri dari wahib (pemberi hibah), mauhub lah (penerima hibah), mauhub bih (benda yang dihibahkan), iqra (pernyataan) dan qabd (penyerahan).”
5. Berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 990K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1974 yang mengandung kaidah hukum tentang persetujuan ahli waris harus dalam melakukan hibah. Hal ini sesuai dengan pertimbangan mayoritas hakim yang menyebutkan bahwa “kondisi ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 990K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1974 mengandung kaidah hukum bahwa persetujuan ahli waris harus dilakukan dalam melakukan hibah, sebab hibah yang merugikan ahli waris hibah tersebut harus dibatalkan”.
6. Landasan yuridis yang mengatur tentang ketentuan pembatalan hibah. Hal ini sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan mayoritas hakim yang menyebutkan bahwa “terkait dengan pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan persetujuan si penerima hibah, hal tersebut berlaku jika syarat-syarat dibenarkan undang-undang tentang benda yang dihibahkan terpenuhi jika tidak maka hibah tetaplah batal demi hukum sekalipun ada pihak yang tidak menyetujui”.

Selanjutnya merujuk pada uraian pertimbangan mayoritas hakim yang mengabulkan gugatan penggugat tentang pembatalan hibah dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, maka menurut peneliti bahwa pada hakikatnya pertimbangan-pertimbangan hakim yang sependapat tentang gugatan pembatalan hibah tersebut merupakan pertimbangan yang dibangun berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sebenarnya dalam konteks pembatalan hibah. Dengan demikian pendapat mayoritas hakim yang mengabulkan gugatan penggugat tentang pembatalan hibah merupakan sebuah keputusan yang telah tepat dan dapat dibenarkan secara hukum yang telah memenuhi unsur-unsur pertimbangan dalam sebuah putusan hakim.

2. Pertimbangan Hakim Yang Tidak Sependapat (*dissenting opinion*) Dengan Gugatan Pembatalan Hibah

Untuk memperjelas tentang pertimbangan hakim yang tidak sependapat dengan hakim anggota lainnya, maka berikut ini peneliti akan uraikan pertimbangan hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah, sebagai berikut :

Hakim anggota dalam perkara ini yang melakukan *dissenting opinion* dengan hakim anggota I bernama Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI. yang berpendapat sebagai berikut:

Dalam musyawarah majelis tertanggal 15 Maret 2018 hakim anggota I berpendapat lain, sebagai tersebut di bawah ini :

1. Pokok-Pokok Gugatan :

Penggugat melalui gugatannya bahwa objek sebagai tersebut dalam gugatan menyatakan adalah warisan, namun oleh tergugat I telah dihibahkan kepada tergugat II sehingga penggugat menggugat pembatalan hibah.

2. Pokok Permasalahan :

Atas gugatan tersebut tergugat telah memberikan jawaban bahwa objek tersebut adalah milik penuh tergugat I dan bukan warisan, halmana tergugat I mulai mengelola tanah tersebut sejak tahun 1958 yang saat itu masih hutan belantara, kemudian pada saat tergugat I menjadi TNI tanah tersebut dikelola oleh penggarap. Tergugat juga mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat rekonsensi atas dasar penetapan nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo yang memohon penetapan ahli waris dengan keperluan untuk sertipikat objek sengketa tersebut, akan tetapi tidak memasukan semua ahli waris. Dalam replik penggugat menolak semua jawaban tergugat. Dan atas dasar jawab menjawab maka permasalahan pokok dalam perkara ini, adalah :

- a. Benarkah ada terjadi hibah antara tergugat I dan tergugat II ?
- b. Sejauh mana kepentingan penggugat atas objek tersebut sehingga hibah tersebut harus dibatalkan ?

3. Analisa alat bukti :

- 3.1. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat, tidak terdapat akta otentik telah terjadi hibah antara tergugat I sebagai pemberi hibah dan

tergugat II sebagai penerima hibah, adapun surat hibah yang diketahui Kepala Desa bukanlah akta otentik melainkan akta di bawah tangan.

3.2. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat berupa surat keterangan kepemilikan dan pembayaran pajak, bukti ini menjadi bukti awal objek tersebut adalah milik tergugat I;

3.3. Bahwa keterangan saksi penggugat dan keterangan saksi tergugat saling bertentangan halmana saksi penggugat mengatakan objek tersebut milik orang tua penggugat dan tergugat, sementara saksi tergugat ada juga yang mengatakan milik orang tua penggugat dan ada juga yang mengatakan milik tergugat I;

4. Hasil Analisa alat bukti :

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim anggota I berpendapat bahwa objek tersebut adalah milik tergugat I;

5. Hasil analisa alternative :

Bahwa jika mengikuti pendapat ketua majelis dan hakim anggota II yang lebih cenderung objek tersebut adalah warisan, maka dalam analisa hukum acara perkara ini seharusnya di nyatakan tidak dapat diterima dan harus mengajukan melalui sengketa waris, oleh karena tidak diperbolehkan hibah menjadi assessor waris sebaliknya waris menjadi assessor hibah;

6. Nilai normative :

6.1. Bahwa sengketa hibah diatur pada pasal 211 sampai dengan 214 kompilasi hukum Islam, tersebut pada pasal 211 hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, pada pasal 212

hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

- 6.2. Bahwa ahli waris atau pihak berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi 1/3 bagian dari harta pemberi wasiat atau pemberi hibah.

7. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pendapat hakim I sebagai berikut :

- 7.1. Perkara gugatan pembatalan hibah 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan melalui sengketa waris;
- 7.2. Menolak gugatan penggugat, karena tidak terbukti hibah;

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah, terlihat bahwa hakim yang menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan menolak gugatan penggugat tentang pembatalan hibah dalam eksistensinya merujuk pada beberapa indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menganalisa pokok gugatan penggugat untuk melahirkan kesimpulan akhir pada putusan yang akan dijatuhkan.

Jika kita mencermati indikator yang menjadi argumentasi hakim Anggota I yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada putusan perkara Nomor 0687/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah, terdiri dari beberapa hal, yaitu :

1. Pendapat hakim anggota I yang berkaitan dengan kejelasan kepemilikan objek yang hendak diajukan gugatan pembatalan hibah. Dimana berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa objek yang diajukan gugatan pembatalan hibah terdapat tiga nama yang mengklaim mempunyai hak atas objek yang disengketakan, sehingga dalam hal ini Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa objek yang diajukan gugatan pembatalan hibah merupakan hak milik yang sah dari pemegang objek yang diperkarakan.
2. Adanya perbedaan analisa dari sisi hukum acara terhadap penafsiran substansi perkara diantara para hakim khususnya berkaitan dengan penempatan objek sengketa sebagai ranah (*assessor*) perkara waris atau ranah (*assessor*) perkara pembatalan hibah. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada pertimbangan hakim anggota I yang dalam pertimbangannya menyebutkan “bahwa jika mengikuti pendapat ketua majelis dan hakim anggota II yang lebih cenderung objek tersebut adalah warisan, maka dalam analisa hukum acara perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus mengajukan melalui sengketa waris, oleh karena tidak diperbolehkan hibah menjadi assessor waris sebaliknya waris menjadi assessor hibah”.
3. Terjadinya perbedaan analisa hukum dari sisi yuridis khususnya tentang pemaknaan pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum yang mengatur tentang pembatalan hibah. Hal ini dapat terlihat dalam uraian pertimbangan hakim anggota I yang menyatakan bahwa “sengketa hibah diatur pada pasal 211 sampai dengan 214 kompilasi hukum Islam, sebagaimana tersebut pada pasal 211 hibah dari orang tua kepada

anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kemudian pada pasal 212 hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Selanjutnya pada uraian pertimbangan hakim anggota I menyebutkan pula “bahwa ahli waris atau pihak berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi 1/3 bagian dari harta pemberi wasiat atau pemberi hibah”.

Mengacu dari indikator argumentasi hakim anggota I di atas, maka telah jelas terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah dengan bertitik tolak pada tiga indikator utama sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas.

Melalui uraian pertimbangan hakim anggota I tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah, terlihat bahwa aspek utama yang menjadi rujukan Hakim anggota I sehingga terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan hakim lainnya berorientasi pada pertimbangan dari aspek yuridisnya. Hal ini dapat terlihat dari analisa hukum yang dibangun oleh hakim anggota I dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, yang lebih menekankan pada hasil analisa alat bukti, analisa alternative dan nilai normative yang semuanya merupakan ruang lingkup dari aspek hukumnya (*yuridis*).

Secara mendasar jika kita merujuk pada konsep hukum yang berkaitan dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam menjatuhkan putusan akhir terhadap suatu perkara yang disidangkan di Pengadilan, maka suara

mayoritas hakim yang harus dijadikan sebagai patokan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana di atur pada Pasal 45 ayat (7) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan hibah *pada perkara* Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

Penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan hakim atas suatu perkara yang sedang diadili pada hakikatnya merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dibenarkan secara hukum. Sebab hal ini telah jelas diuraikan dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sebagai landasan yuridis hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada saat menjatuhkan putusan akhir dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Meskipun penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam menjatuhkan putusan atas sebuah perkara merupakan hak *ex officio* hakim yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, namun dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), hakim tidak bisa keluar dari rambu-rambu yang dibolehkan dan dibenarkan secara hukum. Hal ini menuntut konsistensi dan profesionalitas hakim dalam menjalankan dan melaksanakan tugas fungsi kekuasaan kehakiman yang menjadi aktor penentu dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perkara yang disidangkan di Pengadilan.

Terkait hal tersebut di atas, maka hal ini penting untuk memperjelas dan mempertegas indikator-indikator yang harus dijadikan pedoman oleh hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada saat menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rujukan yang jelas terhadap hakim dalam memberikan pertimbangannya jika hakim dalam membuat kesimpulan mempunyai pendapat yang berbeda dalam menjatuhkan putusan akhir.

Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam melihat urgensi penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang secara hukum merupakan kewenangan hakim sebagaimana yang telah dijamin dalam undang-undang yakni dengan melahirkan peraturan yang mengatur secara baku tentang indikator-indikator yang harus digunakan oleh hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam menjatuhkan putusan akhir terhadap suatu perkara yang diadili.

Hal ini pada esensinya bertujuan untuk menghindari terjadinya subjektifitas hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, tidak ada 1 pasal pun yang mengatur tentang indikator-indikator yang dapat dijadikan rujukan hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di pengadilan. Sehingga dalam kedudukannya hal ini membuka ruang subjektifitas hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada suatu perkara.

Dengan demikian menurut peneliti, agar penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sempurna sebagai sebuah sarana yang berfungsi untuk mengontrol putusan hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemutus suatu perkara, maka perlu untuk melahirkan peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung yang menguraikan secara jelas tentang indikator-indikator hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta menjadi pedoman peraturan baku bagi hakim dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di lembaga peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang pada pokok isinya berbunyi “*Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung*”. Namun hingga saat ini Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang indikator-indikator yang menjadi patokan jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) belum diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Landasan yuridis praktek penerapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim diatur pada Pasal 19 ayat (5) jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dengan adanya pranata hukum perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) para hakim dapat menunaikan kewajiban yuridisnya menyelesaikan perkara dengan logika hukum yang jelas dan nurani yang jernih untuk memperkuat rasa tanggung jawab personal hakim dan institusi peradilan secara profesional sebagai seorang hakim.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *pertama*, pertimbangan hakim yang sependapat dengan gugatan pembatalan hibah yang menekankan pada pertimbangan dari aspek yuridisnya dan *kedua*, pertimbangan hakim yang tidak sependapat (*dissenting opinion*) dengan kedua orang hakim lainnya tentang perkara pembatalan hibah tersebut, menekankan pada hasil analisa alat bukti, analisa alternative dan nilai normative yang semuanya merupakan ruang lingkup dari aspek hukumnya (*yuridis*).

5.2 Saran

1. Dalam menerapkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam suatu perkara agar dapat menunaikan kewajiban yuridisnya menyelesaikan perkara dengan logika hukum yang jelas dan nurani yang jernih untuk memperkuat rasa tanggung jawab personal hakim dan institusi peradilan secara profesional sebagai seorang hakim agar benar-benar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.
2. Perlu adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang indikator-indikator seperti apa yang dapat dijadikan tolok ukur oleh hakim jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, , Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahsin W. Al-Hafidz, 2006, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Cet. II, Amzah, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2006. *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Affandi, 2000, *Hukum-Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Chairuman Pasaribu dan Suhardi K Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.
- Idris Ramulyo, 2011, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Louis Ma'luf, 2019, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut, Dar al-Masyriq, 1986, sebagaimana di kutip oleh Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Ajib, 2020, *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta
- Muhammad Sayid Sabiq, 2014, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa, Fathan Media Prima, Depok.

- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Peradilan*, LeIP, Jakarta.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Aminah Uli Parulian Sihombing, 2011, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan.
- Subrata Kubung, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Permata Press, t.th. v, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta,.
- Syamsuddin Pasamai, 2010, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Jakarta,.
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2011, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogjakarta,.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainal Abidin Abu Bakar, 1993, *Kumpulan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet III, Al-Hikmah, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,.

Undang-Undang:

HIR/RBg

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jurnal, Artikel, Website :

Bagir Manan, Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia, *varia peradilan*, No. 253 tahun ke XXI, 2006.

Helmi Karim, Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah, *Jurnal Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

<https://www.negarahukum.com/hukum/dissenting-opinion.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

<https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/250/pemberian-hibah-menurut-hukum-di-indonesia>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4564/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Wawancara Hakim

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nur Ain Halimu

NIM : H1117129

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS DISSENTING OPINION HAKIM TERHADAP
GUGATAN PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN
AGAMA GORONTALO (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 Februari 2023

Ketua
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982

Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/538/PB.00/III/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Nur Ain Halimu
NIM : H1117129
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum


Untuk mengadakan Pengambilan Data yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal /Skripsi dengan Judul "Analisis Dissenting Opinion Hakim Terhadap Gugatan Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)". Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo, nomor: 4564/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 20 Maret 2023 M

27 Syaban 1444 H


H. Pulu Rahman, S.H., M.H.
NIP. 19750911 199703 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 013/FH-UIG/S-BP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nur Ain Bay Halimu
NIM : H.11.17.129
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis *Disenting Opinion* Hakim Terhadap Gugatan Pembatalan Hiba Di Pengadilan Agama Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Agama)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 18 %, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 31 Maret 2023
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Ain Bay Halimu
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 11 Februari 1999
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Nim : H.11.17.129



Nama Orang Tua

- Ayah : Gairi P. Halimu
 - Ibu : Nurnaningsi Bay, S.Pd

Saudara

- Kakak : Rizkito Bay Halimu, S.Pi
 - Adik : Nazwha Nur Utami Bay Halimu

Suami : Indra Tri Wibowo

Anak : Arrumy Citra Wibowo

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2005-2011	SDN 15 Kota Barat	Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 4 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMK Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2017-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah